

PPEKK - layanan konseling karir

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PUSAT PENGEMBANGAN KARIER DAN LAYANAN
KONSELING**



**UNIVERSITAS PGRI MADIUN
TAHUN 2022**







UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Jalan Setiabudi Nomor 85 Kota Madiun Jawa Timur 63118 Telepon
(0351) 464986 Faksimile (0351) 459400
Website www.unipma.ac.id Email: rektorat@unipma.ac.id

Nama Dokumen	Prosedur Operasional Standar		
Nama SOP	Pusat Pengembangan Karir dan Layanan Konseling		
Bagian	Standar Layanan Konseling Karier	No. Revisi	-
Kode Dokumen		Tanggal Revisi	-
Tanggal Penerbitan	7 Maret 2022	Jumlah Halaman	

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PUSAT PENGEMBANGAN KARIER DAN LAYANAN KONSELING

Kegiatan	Pelaksanaan	Tempat, Tanggal, Tanda tangan, Nama dan Jabatan
Dirumuskan	Tim POS Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling	Madiun, Maret 2022  Dr. Ratih Christiana, M.Pd (Kepala PPKLK)
Diperiksa	Penanggungjawab Pusat Pengembangan Karir dan Layanan Konseling	Madiun, Maret 2022  Dr. Jeffry Handhika, M.Pd., M.Si. (Wakil Rektor Bidang IV)
Ditetapkan	Rektorat	Madiun, Maret 2022  Dr. Supri Mahyudi Utomo, M.Pd. (Rektor UNIPMA)
Dikendalikan	LPM	Madiun, Maret 2022  Dr. Wasilatul Murtafiah, M.Pd (Kepala LPM)

A. Latar Belakang

Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Konseling di Pusat Pengembangan Karir dan Layanan Konseling (P2KLLK) dibuat dengan tujuan membantu calon alumni dan alumni memberikan pemahaman mengenai alur pelaksanaan layanan konseling. Prosedur Operasional Standar (POS) disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Kementerian Pendidikan Riset dan Perguruan Tinggi serta Universitas PGRI Madiun. Berawal dari data alumni dan testimoni yang *jobdesk* dalam dunia karir belum sesuai dengan bakat, minat dan intelegensinya, maka layanan konseling yang berada di Pusat Pengembangan Karir dan Layanan Konseling (P2KLLK) bertujuan untuk membantu mendampingi secara intensif dengan memberikan layanan konseling dan konsultasi untuk meminimalisir permasalahan ketidaksesuaian potensi dan lebih memantapkan kembali profesi yang akan digeluti. Prosedur Operasional Standar ini dijadikan pedoman yang baku dalam melaksanakan layanan konseling di Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling (P2KLLK).

B. Tujuan

Tujuan dari Prosedur Operasional Standar (POS) ini untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan layanan konseling guna mendampingi dan membantu mahasiswa dalam mencegah serta menyelesaikan problematika yang dialami calon alumni Universitas PGRI Madiun berkenaan dengan bidang karir.

C. Ruang Lingkup

Prosedur Operasional Standar (POS) ini melayani calon alumni dan alumni dalam melaksanakan layanan konseling di Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling (P2KLLK) di Universitas PGRI Madiun.

D. Referensi

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 536);
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Penakanan pada Tugas Konselor ;
3. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru Bimbingan dan Konseling, serta Konselor;
4. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PendidikanTinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.27 Tahun 2008 tentang Standar Kurikulum Akademik Kompetensi Konselor (SKAKK);
7. Statuta Universitas PGRI Madiun.

E. Peringatan

Apabila prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka permohonan layanan konseling tidak akan disetujui dan tidak dapat dilaksanakan.

F. Pihak yang Terkait

1. Alumni
2. Ahli (Konselor bidang bimbingan karir)

3. Biro Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling

G. Prosedur

1. Calon alumni dan alumni yang menghendaki layanan konseling karir menghubungi Tenaga Pendidikan atau Tata Usaha (TU) di Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling (P2KLLK);
2. Tata Usaha (TU) di Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling (P2KLLK) memberikan form permohonan layanan konseling untuk diisi oleh calon alumni dan alumni pemohon layanan konseling;
3. Tata Usaha (TU) memberikan form layanan konseling kepada Kepala/ Sekretaris Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling (P2KLLK) untuk dibuatkan lembar rekomendasi konseling kepada konselor;
4. Konselor yang telah diberikan rekomendasi menghubungi calon alumni dan alumni pemohon untuk menyusun kesepakatan layanan konseling;
5. Setelah ada kesepakatan antara konselor dan pemohon, Kepala/ Sekretaris Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling (P2KLLK) mempersiapkan fasilitas untuk layanan konseling di ruangan konseling.
6. Calon Alumni/ Alumni dan Konselor melaksanakan Kegiatan Konseling.

H. Bagan Alir

No	Uraian	Pelaksana			Baku Mutu	
		Calon Alumni dan Alumni	P2KCLK	Konselor	Luaran	Waktu
1	Calon alumni dan alumni yang menghendaki layanan konseling karir menghubungi Tenaga Pendidikan atau Tata Usaha (TU) di Pusat Pengembangan Karir dan Layanan Konseling (P2KCLK)				Izin secara verbal	1 jam setelah pengisian
2	Tata Usaha (TU) di Pusat Pengembangan Karir dan Layanan Konseling (P2KCLK) memberikan form permohonan layanan konseling untuk diisi oleh calon alumni dan alumni pemohon layanan konseling				Form permohonan konseling	1 jam setelah pengisian
3	Tata Usaha (TU) memberikan form layanan konseling kepada Kepala/ Sekretaris Pusat Pengembangan Karir dan Layanan Konseling (P2KCLK) untuk dibuahkan lembar rekomendasi konseling kepada konselor				Surat rekomendasi konseling	Setelah pengisian form permohonan konseling
4	Konselor yang telah diberikan rekomendasi menghubungi calon alumni dan alumni pemohon untuk menyusun kesepakatan layanan konseling				Kesepakatan Pelaksanaan Konseling	Setelah konselor menerima surat rekomendasi konseling
5	Setelah ada kesepakatan antara konselor dan pemohon, Kepala/ Sekretaris Pusat Pengembangan Karir dan Layanan Konseling (P2KCLK) mempersiapkan fasilitas untuk layanan konseling di ruangan konseling				Berita Acara Pelaksanaan Layanan Konseling	Setelah ada kesepakatan antara konselor dan calon alumni/ alumni sebagai konseli
6	Calon Alumni/ Alumni dan Konselor melaksanakan Kegiatan Konseling				Proses Konseling	